



RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020 - 2024

**DIREKTORAT PENGUKUHAN DAN
PENATAGUNAAN KAWASAN HUTAN**



Lampiran

Peraturan Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan

Nomor : P.2/KUH/TU/PLA.2/11/2020

Tanggal : 06 November 2020

TENTANG

RENCANA STRATEGIS

**DIREKTORAT PENGUKUHAN DAN PENATAGUNAAN
KAWASAN HUTAN TAHUN 2020-2024**



PERATURAN DIREKTUR PENGUKUHAN DAN PENATAGUNAAN KAWASAN HUTAN

Nomor : P.2/KUH/TU/PLA.2/11/2020

TENTANG

RENCANA STRATEGIS

DIREKTORAT PENGUKUHAN DAN PENATAGUNAAN KAWASAN HUTAN TAHUN 2020-2024

DIREKTUR PENGUKUHAN DAN PENATAGUNAAN KAWASAN HUTAN

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.16/MenLHK/SETJEN/SET.1/8/2020 telah ditetapkan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024;
- b. Bahwa berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor: P.7/PKTL/SETDIT/KEU.0/9/2020 telah ditetapkan Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2020-2024;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b; perlu menetapkan Peraturan Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan tentang Rencana Strategis (RENSTRA) Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Tahun 2020 – 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713);
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.41/MenLHK/Setjen/Kum.1/7/2019 tentang Rencana Kehutanan Tingkat Nasional Tahun 2011 -2030 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 928);
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.39.MENLHK-II/2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1195);
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.6/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan;
12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.41/MENLHK-SETJEN/KUM.1/7/2019 Tentang Rencana Kehutanan Tingkat Nasional Tahun 2011 - 2030;
13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.63/MENLHK/SETJEN/SET.1/10/2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024;
14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.16/MENLHK/SETJEN/SET.1/8/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024;
15. Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor: P.7/PKTL/SETDIT/KEU.0/9/2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DIREKTUR PENGUKUHAN DAN PENATAGUNAAN KAWASAN HUTAN TENTANG RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT PENGUKUHAN DAN PENATAGUNAAN KAWASAN HUTAN TAHUN 2020-2024**

Pasal 1

Rencana Strategis Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Tahun 2020-2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini;


Pasal 2

Rencana Strategis Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 merupakan pedoman dan acuan dalam : penyusunan Rencana Kerja Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Tahun 2021-2024;

Peraturan Direktur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 06 November 2020

**Direktur Pengukuhan dan
Penatagunaan Kawasan Hutan**


Herban Heryandana, S.Hut., M.Sc
NIP. 19730523 199803 1 002

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Allah SWT karena atas izin dan rahmat-Nya sehingga buku Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan dapat tersusun sesuai dengan batas waktu yang ditentukan. Penyusunan Rencana Strategis Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan dilakukan dengan memperhatikan Renstra Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan 2020-2024. Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.63/MENLHK/SETJEN/SET-1/10/2019 tanggal 16 Oktober 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024, bahwa Pimpinan eselon II wajib menyusun rancangan renstra Unit Eselon II dengan berpedoman pada Renstra Unit eselon I.

Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh pihak yang telah berperan aktif dalam penyusunan Renstra Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Tahun 2020-2024 atas pencermatan dan masukan yang membangun untuk menyempurnakan, memperkaya isi dan kualitas Renstra Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Tahun 2020-2024.

Harapan kami, semoga buku Renstra Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Tahun 2020-2024 dapat bermanfaat khususnya dalam pembangunan bidang Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan.

Jakarta, 6 November 2020

Direktur,




Herban Heryandana, S.Hut, M.Sc.
NIP. 19730523 199803 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR _____	i
DAFTAR ISI _____	ii
DAFTAR GAMBAR _____	iii
DAFTAR TABEL _____	iv
LAMPIRAN _____	v
I. PENDAHULUAN _____	1
1.1. Kondisi Umum _____	1
1.2. Potensi dan Permasalahan _____	9
II. VISI, MISI, TUJUAN 2020-2024 _____	21
2.1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis KLHK _____	21
2.2. Visi, Misi, Tujuan, Program, Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan _____	24
III. KEGIATAN DAN KOMPONEN KEGIATAN _____	28
3.1. Kegiatan, Sasaran Kegiatan dan Output Kegiatan (Output) Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan _____	28
3.2. Komponen Kegiatan Untuk Masing-Masing Output Kegiatan Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan _____	29
3.3. Pengarustamaan _____	30
IV. KEGIATAN DAN KOMPONEN KEGIATAN _____	32
4.1. Peta Sasaran Program, Sasaran Kegiatan, dan Komponen Kegiatan Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan _____	32
4.2. Target Kinerja _____	34
4.3. Kerangka Pendanaan _____	35
V. PENUTUP _____	37
LAMPIRAN _____	38



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Perkembangan Nilai SAKIP Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan _____	4
Gambar 2.	Struktur Organisasi Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan _____	7
Gambar 3.	Diagram Alur Pikir Penyusunan Rencana Strategis Tahun 2020-2024 _____	9
Gambar 4.	Analisis SWOT Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan _____	11

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Capaian Indikator Kinerja Program Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan periode 2015-2019 _____	5
Tabel 2	Sebaran Pegawai Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Berdasarkan Pendidikan dan Golongan _____	9
Tabel 3	Komposisi pegawai berdasarkan jabatan _____	15
Tabel 4	Komposisi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan _____	16
Tabel 5	Kegiatan, Sasaran Kegiatan dan Output Kegiatan Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Tahun 2020 – 2024 _____	28
Tabel 6	Komponen Kegiatan Output Kegiatan Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Tahun 2020 – 2024 _____	29
Tabel 7	Peta Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan (<i>Cascading</i>) Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan _____	32
Tabel 8	Peta Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan (<i>Cascading</i>) Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan _____	34
Tabel 9	Rencana Alokasi Anggaran Program Pembangunan Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan 2020-2024 _____	36



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Matrik Kinerja dan Pendanaan Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan_____	39
------------	--	----

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Kondisi Umum

Rencana Strategis Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Tahun 2020 - 2024 merupakan turunan dari Rencana Strategis Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan. Penyusunan Rencana Strategis Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Tahun 2020 - 2024 dilakukan secara paralel melalui: (1) Identifikasi kegiatan yang disandingkan dengan arahan capaian pembangunan kehutanan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan; (2) Usulan Rencana Strategis Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Tahun 2020 – 2024 sebagai bagian dari usulan program dan kegiatan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan; (3) Pertemuan Konsultasi lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan dalam memantapkan usulan kegiatan yang melibatkan seluruh satuan kerja lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan; dan (4) Rapat Koordinasi Teknis Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan yang melibatkan seluruh Satuan Kerja Pusat dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.

1.1.1. Kondisi Pembangunan dan Peran Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan

Dalam rangka mendukung dan berkontribusi dalam Pembangunan Nasional khususnya bidang Lingkungan Hidup dan kehutanan, Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan mempunyai peran strategis dalam mewujudkan kawasan hutan yang mantap diantaranya dengan mempercepat kepastian status hukum kawasan hutan. Hasil-hasil kinerja yang telah dicapai oleh Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan selama periode 2015-2019 adalah sebagai berikut:

- 1) Seluruh kawasan hutan ditetapkan sebagai kawasan hutan (penetapan kawasan hutan 100%)

Salah satu kinerja utama yang terkait dengan pengurusan kawasan hutan adalah menjamin keberadaan, akses kelola dan distribusi manfaat hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat. Hingga tahun 2019, luas total kawasan hutan yang sudah ditetapkan statusnya secara aktual dan diakui oleh para pihak adalah seluas 88 juta hektar atau 70,4% dari luas kawasan hutan yang mencapai 125,92 juta hektar. Oleh karena itu, ke depan perlu dituntaskan penetapan

kawasan hutan untuk memberikan kepastian status hukum atau legitimasi yang kuat dan diakui oleh para pihak dalam pengelolaan kawasan hutan, sehingga terjamin keberadaan kawasan hutan, akses kelola dan distribusi manfaatnya. Dalam rangka menjaga dan mempertahankan kawasan hutan yang telah ditetapkan tersebut, dilakukan monitoring dan pembaharuan data dan informasi tentang kawasan hutan setiap tahun. Demikian juga dengan kawasan hutan yang masih dalam proses usulan penetapannya, akan dilakukan kegiatan monitoring dan pembaruan (*updating*) data dan informasi, sehingga diharapkan pada saat kawasan hutan tersebut ditetapkan, tidak terdapat lagi hak-hak pihak ketiga atau permasalahan yang timbul berkaitan dengan penetapan kawasan hutan tersebut. Kemudian, hasil monitoring dan pembaharuan data dan informasi kawasan hutan itu akan digunakan untuk menyamakan persepsi dengan instansi lain atau pihak lain yang berkaitan atau berkepentingan dengan kawasan hutan, antara lain Pemerintah Daerah, Badan Informasi Geospasial, Badan Pertanahan Nasional, masyarakat dan para pengelola kawasan hutan.

Selain itu, berkaitan dengan Distribusi Pemanfaatan Kawasan Hutan untuk Ibu Kota Negara (IKN) dan Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) sesuai dengan pembangunan kewilayahan merupakan salah satu prioritas nasional dalam RPJMN 2020-2024. Salah satu arah yang akan dituju adalah untuk meningkatkan pembangunan Kawasan Timur Indonesia (KTI) sekaligus untuk pemerataan pembangunan wilayah di luar Pulau Jawa. Dalam RPJMN 2020-2024, telah ditetapkan rencana pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dari Pulau Jawa ke Pulau Kalimantan. Berkaitan dengan hal tersebut, sektor kehutanan berperan sangat penting dalam mensukseskan rencana pembangunan nasional tersebut melalui penyediaan lahan untuk kegiatan non-kehutanan, dalam hal ini untuk rencana pembangunan IKN di Pulau Kalimantan, khususnya di Kalimantan Timur. Dalam rangka memenuhi tuntutan dinamika pembangunan nasional tersebut, sesungguhnya dalam Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN) 2011-2030 pada arahan pemanfaatan ruang kawasan hutan telah diantisipasi rencana kebutuhan pembangunan untuk sektor non-kehutanan, termasuk untuk rencana IKN, TORA maupun untuk kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang lainnya. Untuk kepentingan tersebut, tentunya akan diproses melalui prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan, dengan tetap berlandaskan pada optimalisasi

distribusi fungsi dan manfaat kawasan hutan serta mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Rencana penyiapan areal dalam kawasan IKN yaitu seluas 175.000 hektar, dimana untuk pusat pemerintahan dan fasilitas pendukungnya adalah seluas 5.600 hektar, sedangkan sisanya adalah untuk prasarana, sarana dan utilitas (PSU) serta pusat pelayanan dasar lainnya dengan jangkauan pelayanan yang lebih luas sebagaimana layaknya sebuah pusat kegiatan nasional (PKN). Untuk itu, perlu dipersiapkan dokumen perencanaan yang komprehensif dalam bentuk *forest city design*, kajian lingkungan hidup strategis (KLHS), beserta dokumen-dokumen lainnya yang wajib dilengkapi dan telah dipersyaratkan untuk pembangunan pusat pemerintahan.

Hal lainnya yang berkenaan dengan penetapan dan distribusi pemanfaatan kawasan hutan adalah pelepasan kawasan hutan untuk mendukung program tanah obyek reforma agraria (TORA). Luas kawasan hutan yang dilepas untuk TORA adalah salah satu wujud konkret dari implementasi obyek redistribusi tanah, meskipun pada hakikatnya adalah berkurangnya luas kawasan hutan, karena sumber TORA itu adalah tanah yang berasal dari pelepasan kawasan hutan negara atau hasil perubahan batas kawasan hutan yang ditetapkan oleh KLHK sebagai sumber TORA. Berdasarkan Perpres Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria yang dimaksud dengan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) adalah tanah yang dikuasai oleh negara dan/atau tanah yang dimiliki oleh masyarakat untuk didistribusi atau dilegalisasi. Pada periode sebelumnya, realisasi dari program TORA adalah seluas 1,57 juta hektar dan belum mencapai target seluas 4,1 juta hektar disebabkan adanya kendala teknis dan administrasi di lapangan. Dalam rangka memenuhi target dari program TORA tersebut, maka pada periode 2020-2024 mendatang, telah ditetapkan sasaran pelepasan kawasan hutan untuk mendukung program TORA seluas 2,53 juta hektar. Dalam kaitan ini, Ditjen PKTL benar-benar progresif dalam menindaklanjuti kebijakan pemerintah berkenaan dengan TORA dan berkomitmen untuk menyukseskan program TORA, dengan tujuan agar mampu mengurangi ketimpangan penguasaan dan kepemilikan tanah yang ada dalam masyarakat serta mampu menciptakan keadilan, sekaligus menjadi sumber kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, subjek yang telah mendapatkan TORA, nantinya wajib diikuti dalam program pemberdayaan masyarakat dengan basis

pemanfaatan tanah, diantaranya melalui bantuan permodalan, bantuan teknis dan akses kepada sumber ekonomi lainnya, hingga mencapai tahap kemandirian.

- 2) Tata Kelola yang baik di lingkungan Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan sesuai kerangka Reformasi Birokrasi

Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan berupaya memberikan dukungan manajemen dan kelembagaan yang mantap dalam mendukung kegiatan teknis agar dapat terlaksana secara efektif dan efisien. Sasaran Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2019 adalah 80.16 poin dengan kategori (A) Memuaskan, memimpin perubahan, berkinerja tinggi dan akuntabel. Penilaian atas implementasi SAKIP tahun 2019 dilakukan pada Tahun 2020, sehingga pencapaian target ini belum dapat terukur. Berdasarkan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) lingkup Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Tahun 2018 yang dilaksanakan pada Tahun 2019, Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan memperoleh nilai sebesar 77.93 poin dengan kategori (BB) kategori tersebut bermakna bahwa Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan telah berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal. Nilai tersebut merupakan hasil perhitungan dengan pembobotan dari penilaian dokumen Eselon II. Hasil evaluasi ini mengalami peningkatan apabila dibandingkan dengan Tahun 2017 sebesar 76.71 poin dengan kategori (BB) Sangat Baik, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal Realisasi hasil penilaian Tahun 2018 ini berada di atas target yang telah ditetapkan sebesar 77 point. Gambaran target dan realisasi nilai implementasi SAKIP disajikan pada Gambar 1 .berikut.



Gambar 1. Perkembangan Nilai SAKIP Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan

Berdasarkan Hasil-hasil kinerja yang telah dicapai oleh Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan selama periode 2015-2019, maka capaian indikator kinerja program Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan disajikan dalam Tabel 1.

Tabel 1. Capaian Indikator Kinerja Program Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan periode 2015-2019

Sasaran	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	%
Terselesaikannya Penetapan Seluruh Kawasan Hutan	Persentase Kawasan Hutan Yang Ditetapkan Sebesar 80 % Kawasan Hutan	100%	87,55%	87,55%
	Tersedianya Regulasi Kepastian Kawasan Hutan	100%	100%	100%
Terselesaikannya Pelepasan Kawasan Untuk TORA	Luas Kawasan Hutan Dialokasikan Untuk Tanah Objek Reforma Agraria Seluas 4 Juta Ha	100%	100%	100%
Terselesaikannya Perubahan Fungsi dan Peruntukan Kawasan Hutan	Seluruh Permohonan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Kawasan Hutan Selesai 100%	100%	100%	100%
Termutakhirkannya Data dan Peta TORA	Data dan Peta TORA Termutakhirkan	26 Provinsi	26 Provinsi	100%
Terevaluasinya Penyediaan 20% Sebagai Obyek TORA dari Kawasan Hutan yang Dilepaskan Untuk Perkebunan	Data dan Peta Obyek TORA dari Kawasan Hutan Yang Dilepaskan Khususnya Untuk Perkebunan	13 Provinsi	13 Provinsi	100%
Tersedianya Arahan Kawasan Hutan Yang Dicadangkan Untuk Pencetakan Sawah Baru dan Areal Pangan Lainnya	Peta Arahan Kawasan Hutan Yang Dicadangkan Untuk Pencetakan Sawah Baru dan Areal Pangan Lainnya	1 Jt Ha	1 Jt Ha	100%


Sumber : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LkjiP) Tahun 2019

1.1.2. Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan

Sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/Menlhk-II/2015 tentang Organisasi dan Tata kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan.

Dalam melaksanakan tugasnya Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan pengukuhan dan penatagunaan, perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan, serta informasi pengukuhan kawasan hutan;
- b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan pengukuhan dan penatagunaan, perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan, serta informasi pengukuhan kawasan hutan;
- c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengukuhan dan penatagunaan, perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan, serta informasi pengukuhan kawasan hutan;
- d. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis pengukuhan dan penatagunaan, perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan, serta informasi pengukuhan kawasan hutan;
- e. Supervisi atas pelaksanaan urusan pengukuhan dan penatagunaan, perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan, serta informasi pengukuhan kawasan hutan; dan
- f. Pelaksanaan administrasi Direktorat.



Gambar 2. Struktur Organisasi Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan

Subdirektorat lingkup Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan terdiri atas 4 (empat) Subdirektorat dan 1 Subbagian, yaitu:

- a. Subdirektorat Pengukuhan Kawasan Hutan Wilayah I;
- b. Subdirektorat Pengukuhan Kawasan Hutan Wilayah II;
- c. Subdirektorat Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan;
- d. Subdirektorat Informasi dan Dokumentasi Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan; dan
- e. Subbagian Tata Usaha.

Dalam mewujudkan pelaksanaan target dan kegiatan, Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan didukung tenaga pegawai sebanyak 121 orang yang terdiri atas 84 Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 37 Pegawai Non PNS, dengan pegawai berjenis kelamin laki-laki sebanyak 84 orang atau sekitar 69,42% dari total pegawai jika dibandingkan dengan jumlah pegawai berjenis kelamin perempuan yakni sebesar 30,58% atau sebanyak 37 orang.

Pengelompokan pegawai berdasarkan tingkat pendidikan, pegawai yang paling banyak adalah pegawai berpendidikan Sarjana. Berdasarkan data kepegawaian, pegawai di kelompok pendidikan ini sebanyak 78 orang (64,46% persen dari total pegawai), diikuti oleh kelompok pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SMA) ke bawah sebanyak 43 orang (35,54%). Kelompok Sarjana terdiri atas kelompok pendidikan Doktoral sebanyak 2 (dua) orang, kelompok pendidikan Magister sebanyak 16 orang, kelompok pendidikan S1 sebanyak 50 orang dan kelompok pendidikan Diploma III sebanyak 10 orang, sedangkan kelompok pendidikan SLTA kebawah terdiri atas kelompok pendidikan SLTA sebanyak 41 orang, kelompok pendidikan SLTP sebanyak 1 orang dan kelompok pendidikan SD sebanyak 1 orang.

Dari komposisi pegawai diketahui bahwa jabatan yang mendominasi yakni jabatan fungsional umum sebanyak 83 orang, jabatan fungsional tertentu sebanyak 24 orang dan jabatan struktural sebanyak 14 orang. Komposisi pegawai lingkup Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan disajikan sebagaimana Tabel 2.

Tabel 2. Sebaran Pegawai Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Berdasarkan Pendidikan dan Golongan


NO	Tingkat Pendidikan	Golongan IV		Golongan III		Golongan II		Golongan I		Jumlah		
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	Total
1	S-3	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2
2	S-2	6	2	3	5	-	-	-	-	9	7	16
3	S-1/D-4	1	1	30	18	-	-	-	-	31	19	50
4	D-3	-	-	2	3	4	1	-	-	6	4	10
5	SLTA /D-1 /D-2	-	-	13	7	21	-	-	-	34	7	41
6	SLTP	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1
7	SD	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1
JUMLAH		9	3	48	33	26	1	1	0	84	37	121

1.2. Potensi dan Permasalahan

Potensi dan permasalahan Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan mencakup potensi sumber daya hutan, sumber daya manusia dan sumber daya lainnya yang terkait dengan pengurusan hutan, termasuk kelemahan, isu-isu strategis, serta peluang dan tantangan yang dihadapi oleh Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan pada masa mendatang.

1.2.1 Alur Pikir Penyusunan Renstra dan Asumsi

Pelaksanaan Renstra Tahun 2020-2024 merupakan upaya untuk mewujudkan kondisi yang ada saat ini menjadi kondisi yang diharapkan pada tahun 2024. Untuk jelasnya, alur pikir penyusunan Renstra Tahun 2020-2024 ditampilkan dalam Gambar 3.



Gambar 3. Diagram Alur Pikir Penyusunan Rencana Strategis Tahun 2020 - 2024

Dalam menyusun perencanaan yang terukur, logis dan mungkin dicapai, diperlukan asumsi-asumsi yang tepat terkait kondisi saat ini, strategi pelaksanaan dan kondisi yang akan dicapai. Dalam penyusunan Renstra Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Tahun 2020-2024 ditetapkan beberapa asumsi sebagai berikut :

1. Jumlah tenaga pegawai lingkup Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan sebanyak 121 orang yang terdiri atas 84 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 37 orang Pegawai Non PNS, dengan jumlah jabatan fungsional tertentu sebanyak 24 orang
2. Ketersediaan anggaran rata-rata pertahun Rp. 12.418.000.000 (Dua belas milyar empat ratus delapan belas juta rupiah)
3. Sarana dan prasarana kerja memadai

Dalam rangka pencapaian seluruh sasaran strategis pada akhir periode 2020-2024, maka pada Renstra Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan dilakukan intervensi yang meliputi intervensi kebijakan, SDM, Teknologi, Anggaran dan Kemitraan, sebagai berikut:

1) Modalitas Anggaran

Intervensi Anggaran memperhatikan target prioritas sesuai Standar Kegiatan dan Biaya bidang PKTL. Jika Anggaran terbatas maka target kegiatan/output harus disesuaikan dengan fokus utama untuk mendukung pembangunan prioritas nasional.

2) Modalitas Sumber Daya Manusia (SDM)

Intervensi Sumber Daya Manusia (SDM) melalui penyediaan SDM yang berkualitas dan mencukupi melalui Pelatihan Teknis Yuridis dan Manajerial.

3) Modalitas Regulasi

Penyempurnaan regulasi untuk kegiatan yang terkait dengan Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan,

4) Modalitas Teknologi

Intervensi teknologi dalam rangka percepatan pelaksanaan kegiatan dan peningkatan keakurasian data.

5) Modalitas Kemitraan

Intervensi kemitraan untuk membangun jejaring kerja dalam rangka memudahkan pelaksanaan kegiatan antara lain pelibatan para pihak dari instansi pemerintah, lembaga dan para pihak terkait

1.2.2 Identifikasi Lingkungan (*Environment Scanning*)

Untuk mengetahui lingkungan internal dan lingkungan eksternal yang berpengaruh pada Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan, maka dilakukan identifikasi lingkungan (*environment scanning*) mencakup kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunities*) dan tantangan (*threat*) yang akan dihadapi dalam rangka pelaksanaan program pembangunan, kemudian untuk selanjutnya dilakukan analisis *strength-weakness-opportunities-threat* (SWOT) untuk mendapatkan alternatif strategi yang tepat untuk dipilih dan diterapkan pada 5 (lima) tahun yang akan datang. Analisis SWOT sebagaimana tertuang dalam Gambar 4.

STRENGHT	WEEKNESS
<ol style="list-style-type: none"> 1. Dukungan SDM sejumlah 121 pegawai 2. Anggaran rata-rata per 5 (lima) tahun sebesar Rp. 12.418.000.000,- 3. Penggunaan teknologi dalam mendukung penataan batas dan pemetaan kawasan hutan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkat pengakuan publik terhadap kawasan hutan Negara yang masih rendah 2. Penyediaan informasi bidang Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan kepada publik belum optimal 3. Realisasi TORA belum optimal 4. Tingkat beban pekerjaan yang tidak seimbang antara jumlah dan kualitas SDM dengan volume pekerjaan yang ditangani
OPPORTUNITY	THREAD
<p>Terjalannya koordinasi lintas sektoral dengan Kementerian / Lembaga (K/L) dan Pemerintah Daerah sehingga memudahkan dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kebutuhan lahan semakin meningkat untuk mendukung kegiatan pembangunan di luar sector kehutanan 2. Terdapat mekanisme perubahan kawasan hutan wilayah provinsi sehingga mengakibatkan perubahan luas dan batas kawasan hutan

Gambar 4. Analisis SWOT Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan

Berdasarkan analisis SWOT pada Gambar 4, secara Umum Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan dapat menyusun strategi guna mengatasi permasalahan yang dihadapi yaitu strategi mengoptimalkan kekuatan yang dimiliki dengan memanfaatkan peluang yang ada bahkan memanfaatkan tantangan yang dihadapi. Berdasar strategi tersebut, Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan dapat mengoptimalkan faktor kunci keberhasilan yang terkait, antara lain:

- 1) Legalitas dan legitimasi kawasan hutan (Penetapan Kawasan Hutan 100%)
- 2) Optimalisasi System Informasi bidang Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan
- 3) Peningkatan koordinasi antar sektor dengan Kementerian/Lembaga (Pusat) dan Pemerintah Daerah serta para pihak dalam pemantapan kawasan hutan (Integrasi kawasan hutan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah di tingkat Nasional/Provinsi /Kabupaten)
- 4) Optimalisasi penggunaan teknologi terkini dalam proses pengukuhan kawasan hutan

1.2.3 Identifikasi Potensi Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan

- 1) Potensi kawasan hutan ditetapkan sebagai kawasan hutan
Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai kawasan hutan tetap. Dalam rangka mempertahankan kawasan hutan tersebut perlu dilakukan pengukuhan kawasan hutan yang terdiri dari kegiatan penunjukan kawasan hutan, penataan batas, dan penetapan kawasan hutan. Luas kawasan hutan dan konservasi perairan Indonesia sampai dengan tahun 2020 adalah 125,82 juta hektar yang merupakan 63,0% dari luas daratan Indonesia. Kawasan hutan dengan luas mencapai 125,92 juta hektar itu, terdiri dari kawasan hutan daratan (terrestrial) seluas 120,5 juta hektar dan kawasan konservasi perairan/laut seluas 5,32 juta hektar. Kemudian potensi sumber daya hutan terdapat juga pada Areal Penggunaan Lain (APL) seluas 70,86 juta hektar, dimana pada areal/zona tertentu APL tersebut, masih dijumpai tutupan hutan bahkan masih terdapat kawasan bernilai konservasi tinggi. Sampai dengan Tahun 2019 telah ditetapkan kawasan hutan seluas 88.248.477,82 Ha dengan jumlah unit sebanyak 2.076 unit.
- 2) Potensi kawasan hutan yang dilepaskan untuk TORA
Agenda prioritas Nawacita memuat agenda reforma agraria dan strategi membangun Indonesia dari pinggiran, dimulai dari daerah dan desa. Nawacita kemudian dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun (RPJMN) 2015 – 2019 dengan mandat antara lain (1) mewujudkan tersedianya sumber Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) dan terlaksanannya redistribusi tanah dan legalisasi aset; (2) meningkatkan akses masyarakat untuk mengelola hutan melalui hutan kemasyarakatan, hutan desa, hutan tanaman rakyat, hutan adat dan

hutan rakyat serta kemitraan seluas 12,7 juta ha; dan (3) membangun kedaulatan pangan berbasis agribisnis kerakyatan (pembukaan 1 juta lahan sawah baru). Khusus membahas terkait kebijakan Pemerintah dalam penyediaan sumber TORA, redistribusi tanah dan legalisasi aset, rangkaian kebijakan tersebut dilakukan melalui kegiatan (1) identifikasi dan inventarisasi penguasaan, kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah (IP4T) sebanyak 18 juta bidang atau sedikitnya mencapai 9 juta ha; (2) identifikasi kawasan hutan yang akan dilepaskan sedikitnya sebanyak 4,1 juta ha; (3) identifikasi tanah hak, termasuk di dalamnya tanah HGU akan habis masa berlakunya, tanah terlantar, dan tanah transmigrasi di luar kawasan hutan yang belum bersertifikat, yang berpotensi sebagai TORA sedikitnya sebanyak 1 juta ha; dan (4) identifikasi tanah milik masyarakat dengan kriteria penerima Reforma Agraria untuk legalisasi aset sedikitnya sebanyak 3,9 juta ha. Adapun tujuan dari reforma agraria adalah mengurangi ketimpangan penguasaan dan kepemilikan tanah, menciptakan sumber-sumber kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat yang berbasis agraria, menciptakan lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan, memperbaiki akses masyarakat kepada sumber ekonomi, meningkatkan ketahanan dan kedaulatan pangan serta memperbaiki dan menjaga kualitas lingkungan hidup serta menangani dan menyelesaikan konflik agraria.

Terkait hal tersebut, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dimandatkan untuk melakukan identifikasi kawasan hutan yang akan dilepaskan sedikitnya sebanyak 4,1 juta ha sebagaimana yang telah diamanahkan dalam RPJMN 2015-2019. Berdasarkan hasil identifikasi, terdapat kurang lebih 4,8 juta ha calon lokasi TORA yang berasal dari kawasan hutan dengan kriteria (1) alokasi 20% dari seluruh pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan; (2) hutan produksi yang dapat diKonversi (HPK) tidak produktif; (3) program Pemerintah untuk pencadangan pencetakan sawah baru; (4) permukiman transmigrasi beserta fasos-fasumnya yang sudah memperoleh persetujuan prinsip; (5) permukiman, fasos dan fasum; (6) lahan garapan berupa sawah dan tambak rakyat; serta (7) Pertanian lahan kering yang menjadi sumber mata pencaharian utama masyarakat setempat.

3) Penyediaan Lahan Untuk Ketahanan Pangan dari Kawasan Hutan

Dampak ekonomi akibat wabah Covid-19 ini sangat dirasakan oleh Indonesia, oleh karena itu, pemerintah telah mengambil langkah strategis dengan membentuk program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang bertujuan untuk memulihkan

ekonomi nasional yang terpuruk akibat pandemi Covid-19. Program tersebut dijabarkan melalui diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Program Pemulihan Nasional untuk Penanganan Pandemi Covid-19. Tujuan utama program PEN ini untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi pelaku usaha.

Pemerintah dalam hal ini telah mengambil kebijakan dan langkah-langkah luar biasa (extra-ordinary) di bidang keuangan negara dalam rangka penyelamatan kesehatan dan perekonomian nasional dengan fokus pada belanja untuk kesehatan, jaring pengaman sosial (social safety net), dan pemulihan perekonomian termasuk untuk dunia usaha dan masyarakat yang terdampak, serta menjaga stabilitas sektor keuangan. Kebijakan dan langkah extra-ordinary melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) tersebut merupakan respon kebijakan yang ditempuh oleh Pemerintah dalam upaya untuk menjaga dan mencegah pemburukan lebih lanjut dan mengurangi semakin banyaknya pemutusan hubungan kerja dengan memberikan subsidi bunga kredit bagi debitur usaha mikro, kecil, dan menengah yang terdampak, mempercepat pemulihan ekonomi nasional, serta untuk mendukung kebijakan keuangan negara.

Saat ini, orientasi kerja Kabinet Indonesia Maju oleh Presiden Jokowi diarahkan untuk melaksanakan reformasi struktural di segala bidang, termasuk untuk ketahanan pangan. Reformasi struktural ketahanan pangan dilakukan guna mewujudkan ketahanan pangan nasional sekaligus dikaitkan dengan intervensi investasi dalam rangka memperkuat daya saing negara yang dilakukan secara terintegrasi berbasis pada pertanian modern (high-tech), pemulihan fungsi lingkungan hidup (ekosistem gambut), dan penataan hutan yang berpihak pada masyarakat dan keberlanjutan (sustainability), modernisasi transmigrasi serta keterpaduan desa, adat dan elemen masyarakat/dunia usaha untuk memperkuat kohesi sosial dengan melibatkan berbagai pihak termasuk investasi dunia usaha (swasta), migrasi profesional (pemuda/angkatan kerja), dan sumber daya manusia yang unggul (pelopor). Pengembangan lahan pangan yang telah direncanakan, sebagian berada di dalam kawasan hutan, sehingga perlu dilakukan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan. Pengembangan lahan pangan untuk ketahanan pangan melalui pengembangan lahan pertanian sementara akan dilakukan di 4 (empat) lokasi yaitu Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Sumatera Utara

dan Kabupaten Mappi, Kabupaten Merauke, dan Kabupaten Boven Digoel di Provinsi Papua.

Reformasi struktural ketahanan pangan, pengembangan wilayah, keunggulan SDM dan governance menjadi atensi Presiden yang sangat penting dan mendesak untuk segera dilakukan menghadapi era new normal dan potensi ancaman kelangkaan dan krisis pangan dunia sebagai dampak pandemi global Covid-19, seperti diisyaratkan oleh FAO. Salah satu bentuk konkrit pelaksanaan reformasi struktural ketahanan pangan tersebut adalah membangun wilayah pertanian terpadu, modern, dan berkelanjutan di berbagai wilayah Indonesia sebagai pusat pangan untuk menjaga ketahanan pangan nasional.

4) Potensi Dukungan Manajemen

Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan didukung tenaga pegawai sebanyak 121 pegawai yang terdiri atas 84 Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 37 Pegawai Non PNS, dengan pegawai berjenis kelamin laki-laki sebanyak 85 orang atau sekitar 70,25 % dari total pegawai jika dibandingkan dengan jumlah pegawai berjenis kelamin perempuan yakni 36 orang atau sebesar 29,75 % orang.

Dari komposisi pegawai diketahui bahwa jabatan yang mendominasi yakni jabatan fungsional umum sebanyak 83 orang, jabatan fungsional tertentu sebanyak 24 orang dan jabatan struktural sebanyak 14 orang. Komposisi pegawai berdasarkan jabatan sebagaimana diuraikan dalam Tabel 3.

Tabel 3. Komposisi pegawai berdasarkan jabatan

Status Pegawai	Struktural	Fungsional Tertentu	Fungsional Umum	Total
PNS	14	24	46	84
PPNPN	-	-	37	37
JUMLAH	14	24	83	121

Sedangkan komposisi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan diuraikan dalam Tabel 4.

Tabel 4. Komposisi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan

Status Pegawai	Tingkat Pendidikan							Jumlah
	S3	S2	S1	DIII	SLTA	SLTP	SD	
PNS	2	16	33	7	24	1	1	84
PPNP	-	-	18	2	17	-	-	37
Jumlah	2	16	51	9	41	1	1	121

Pengelompokan pegawai berdasarkan tingkat pendidikan, pegawai yang paling banyak adalah pegawai berpendidikan Sarjana. Berdasarkan data kepegawaian, pegawai di kelompok pendidikan ini sebanyak 78 orang (64,46% persen dari total pegawai), diikuti oleh kelompok pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SMA) ke bawah sebanyak 43 orang (35,54%). Kelompok Sarjana terdiri atas kelompok pendidikan Doktoral sebanyak 2 (dua) orang, kelompok pendidikan Magister sebanyak 16 orang, kelompok pendidikan S1 sebanyak 50 orang dan kelompok pendidikan Diploma III sebanyak 10 orang, sedangkan kelompok pendidikan SLTA kebawah terdiri atas kelompok pendidikan SLTA sebanyak 41 orang, kelompok pendidikan SLTP sebanyak 1 orang dan kelompok pendidikan SD sebanyak 1 orang.

1.2.4 Identifikasi Permasalahan Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan

Ruang lingkup permasalahan yang akan dijelaskan termasuk tantangan serta isu-isu strategis yang dihadapi oleh Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan pada masa mendatang. Permasalahan dan tantangan yang dihadapi oleh Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan adalah:

- 1) Permasalahan yang berkenaan dengan belum tercapainya target akses kelola dan distribusi manfaat hutan untuk kesejahteraan masyarakat

Permasalahan yang berkenaan dengan belum tercapainya target akses kelola dan distribusi manfaat hutan untuk kesejahteraan masyarakat khususnya pelaksanaan kegiatan penyediaan kawasan hutan sebagai sumber TORA. Permasalahan yang dihadapi antara lain: 1) Minimnya permohonan pelepasan HPK tidak produktif yang sudah dicadangkan; 2) Terdapat Kabupaten/Kota yang tidak mengusulkan/terlambat

mengajukan permohonan PPTKH; 3) Terdapat pemukiman fasos fasum yang tidak terakomodir dalam permohonan PPTKH dari kab/kota dan tidak masuk dalam rekomendasi Gubernur; 4) Keterbatasan anggaran APBN untuk kegiatan inver maupun tata batas; 5) Lahan garapan masyarakat tidak terakomodir karena terletak di luar peta indikatif TORA; 6) Pola penyelesaian *resettlement* belum jelas mekanisme pengaturannya.

Tantangan yang mendesak untuk segera dituntaskan adalah luasnya kawasan hutan yang belum ditetapkan. Penetapan merupakan tahapan akhir dari proses pengukuhan kawasan hutan untuk mewujudkan kawasan hutan yang mantap. Sampai dengan Tahun 2019, luas kawasan hutan Indonesia seluas 125.817.021,96 Ha telah ditetapkan seluas 88.248.477,82 Ha. Artinya masih ada sisa 37.568.544,1 Ha kawasan hutan kita yang menunggu untuk ditetapkan.

- 2) Permasalahan yang berkenaan dengan belum maksimalnya penguatan tata kelola dan kelembagaan bidang Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan
Permasalahan yang berkenaan dengan penguatan tata kelola dan kelembagaan di lingkungan Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan adalah:
 - a) Penguatan akuntabilitas kinerja yang belum maksimal.
Penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) untuk lingkup Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan hingga tahun 2019 belum mendapatkan nilai minimal A (≥ 70 poin). Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan senantiasa berperan aktif dan memberi perhatian khusus dalam pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan diakui sehingga penyelenggaraan bidang Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, transparan, akuntabel, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.
 - b) Penguatan tata laksana yang belum mencapai tingkat optimum.
Dengan semakin kompleksnya permasalahan pemerintahan dan pembangunan bidang LHK serta begitu cepatnya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, maka perlu diantisipasi dan dicarikan solusi yang tepat oleh seluruh jajaran lingkup Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan. Berkenaan dengan tata laksana, diperlukan penyediaan dukungan teknologi informasi dan komunikasi yang andal dan aman melalui pengembangan e-

government secara terintegrasi, dengan tujuan untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi dari seluruh unit kerja lingkup Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan.

- c) Penguatan sistem manajemen SDM Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan yang belum maksimal.

Permasalahan yang terkait dengan SDM Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan adalah belum meratanya kapasitas, kompetensi dan profesionalitas SDM Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan serta distribusinya di setiap unit kerja lingkup Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan. Tantangannya adalah bagaimana mengoptimalkan sistem manajemen SDM lingkup Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan melalui 1) Analisis Beban Kerja yang tepat dan sesuai fungsinya; (2) Prosedur Kerja guna menggambarkan profesionalitas; (3) Perencanaan SDM didasarkan pada analisis Beban Kerja tiap jabatan dan kompetensi yang dibutuhkan yang mendukung tugas dan fungsi; (4) Pengembangan SDM berdasarkan ketimpangan kompetensi dapat dilakukan melalui kegiatan formal (Sekolah S1, S2, S3) dan Non Formal (Seminar, Lokakarya, Workshop, Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan Sosialisasi), serta informal (pengalaman /*experience*)

- d) Penguatan kualitas layanan dan pelibatan publik yang belum prima.

Penguatan kualitas layanan dan pelibatan publik masih terkait dengan penguatan tata laksana. Penekanan perlu dilakukan melalui koordinasi dan kolaborasi dengan mengoptimalkan dukungan teknologi informasi dan komunikasi serta layanan perizinan dan layanan informasi publik.

- e) Penguatan pengendalian dan pengawasan internal yang belum mencapai tingkat optimum

Penguatan pengendalian dan pengawasan internal Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan dapat diperhatikan dari tingkat maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Berdasarkan monitoring yang telah dilakukan sepanjang Tahun 2019, sebagian besar satker lingkup Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan telah menerapkan SPIP di lingkungan kerjanya dengan didukung dokumen berupa SK Satgas, desain penyelenggaraan dan laporan SPIP. Hal ini juga dibuktikan

dengan hasil penilaian maturitas SPIP Tahun 2018 oleh BPKP dengan nilai 3,12 (terdefinisi). Tantangan yang akan dihadapi antara lain bagaimana mengoptimalkan: (1) Peran sebagai pembina penyelenggaraan SPIP dengan pemenuhan pernyataan maturitas SPIP, pelaksanaan seluruh unsur SPIP dan pembinaan; (3) tim peningkatan maturitas SPIP dengan melakukan pemantauan dan evaluasi capaian target maturitas SPIP di masing-masing unit lingkup Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan; (4) Evaluasi formal dan berkala untuk seluruh sub unsur SPIP (terutama konsistensi implementasi Kebijakan SOP dan tindak lanjutnya).

- f) Penguatan regulasi dan penegakkan hukum bidang LHK belum optimal
Permasalahan yang berkenaan Peraturan perundang-undangan yang ada masih perlu dikuatkan dan disinkronkan untuk menghindari adanya tumpang tindih peraturan perundang-undangan khususnya berkaitan dengan kebijakan prioritas nasional.

Berdasarkan identifikasi potensi dan permasalahan, maka perlu adanya strategi yang tepat dalam mencapai visi, misi, Ditjen PKTL dan dan tujuan organisasi Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan ke depan sehingga dapat menjawab tantangan internal dan eksternal dalam lima tahun mendatang. Skenario perubahan tersebut diarahkan untuk memperbaiki peranan Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan terutama dalam mewujudkan kondisi yang diharapkan, yaitu: Menjadi organisasi terdepan dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan bidang pemantapan kawasan hutan secara partisipatif dan berkelanjutan, sebagai prakondisi utama dalam mendukung upaya untuk mewujudkan cita-cita pembangunan nasional dengan dukungan teknologi dan sumber daya manusia yang handal serta memperoleh dukungan kemitraan yang kuat. Peranan Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan dijabarkan dalam Indikator Kinerja Program yang ditargetkan dapat menjawab tantangan bangsa ke depan yang semakin besar.

1.2.5 Isu Strategis Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan

Isu strategis yang dihadapi oleh Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan dapat dikelompokkan kedalam 3 (tiga) isu yaitu:

- 1) Isu sosial berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat berbasis sumber daya hutan dan lingkungan hidup khususnya berkaitan dengan penyelesaian pelepasan

kawasan hutan untuk TORA serta kebijakan baru pemerintah yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat, antara lain Kebijakan Ibu Kota Baru dan Kebijakan Ketahanan Pangan Nasional/*Food Estate*;

- 2) Isu Legalitas dan legitimasi Kawasan Hutan
- 3) Isu tata kelola dan kelembagaan berkaitan dengan penguatan tata kelola sumber daya hutan dan lingkungan hidup khususnya berkaitan dengan kebijakan perencanaan dan penetapan kawasan hutan, serta Kebijakan Tata Kelola Pemerintahan di Lingkungan Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan sesuai Kerangka Reformasi Birokrasi.

1.2.6 Sistematika Renstra Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Tahun 2020-2024

Sejalan dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.63/MENLHK/SETJEN/SET.1/10/2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024, Renstra Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Tahun 2020-2024 memuat:

- 1) Pendahuluan meliputi Kondisi Umum dan Potensi dan Permasalahan;
- 2) Visi, Misi, Tujuan 2020-2024 meliputi Visi, Misi, Tujuan & Sasaran Strategis KLHK dan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
- 3) Kegiatan, Sasaran Kegiatan, Output Kegiatan, Komponen Kegiatan Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan serta Pengarustamaan
- 4) Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan meliputi Peta Sasaran Program, Sasaran Kegiatan dan Komponen Kegiatan, Target Kinerja serta Kerangka Pendanaan;
- 5) Penutup.

BAB II. VISI, MISI, TUJUAN 2020 – 2024

2.1. Visi, Misi, Tujuan & Sasaran Strategis KLHK

2.1.1. Visi KLHK

Sesuai dengan arahan Presiden pada sidang kabinet paripurna tanggal 24 Oktober 2019 bahwa tidak ada Visi dan Misi Menteri/Pimpinan Lembaga dan dalam menjalankan tugas dan fungsinya wajib mengacu pada Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden. Arahan tersebut ditegaskan kembali oleh Presiden pada Sidang Kabinet Paripurna mengenai RPJMN tanggal 14 November 2019 yang menugaskan Kementerian PPN/Bappenas sebagai *Clearing House* untuk melihat konsistensi antara Renstra K/L, RPJMN serta Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden. Terkait dengan hal di atas, Kementerian PPN/Bappenas sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), dan memperhatikan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan, menerbitkan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Renstra K/L yang berfungsi sebagai panduan bagi K/L dalam penyusunan Renstra K/L. Selain itu, Kementerian PPN/Bappenas mengeluarkan juga Surat Edaran Nomor: B.899/M.PPN/SES/PP.03.02/12/2019, tanggal 20 Desember 2019 Perihal Penyelarasan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden dalam Dokumen Renstra K/L 2020-2024, diantaranya mengenai teknis perumusan Visi dan Misi dalam dokumen Renstra K/L, agar disusun sedemikian rupa, sehingga rumusannya selaras dengan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen RPJMN 2020-2024.

Dengan berpedoman pada rumusan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden, maka Visi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yaitu:

“Terwujudnya Keberlanjutan Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup untuk Kesejahteraan Masyarakat” dalam mendukung: “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”.

Pada pernyataan Visi KLHK di atas, terdapat dua kata kunci, yaitu keberlanjutan dan kesejahteraan. Makna dari pernyataan Visi KLHK tersebut yakni:

1. Keberlanjutan berarti pembangunan yang dilaksanakan oleh KLHK harus dapat menjaga kelestarian sumber daya hutan, kualitas lingkungan hidup, kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat serta meningkatkan pembangunan yang inklusif disertai dengan pelaksanaan tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas dan taraf hidup masyarakat baik laki-laki maupun perempuan dari satu generasi ke generasi berikutnya
2. Kesejahteraan berarti tercapainya perbaikan kualitas dan taraf hidup masyarakat Indonesia baik laki-laki maupun perempuan secara adil dan setara

2.1.2. Misi KLHK

Rumusan Misi Presiden dan Wakil Presiden di atas, khususnya yang berkenaan dengan Misi ke-4 yakni: "Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan" menunjukkan pernyataan yang sangat relevan dan terkait langsung dengan tugas, fungsi dan kewenangan KLHK. Dengan berpedoman pada rumusan Misi Presiden dan Wakil Presiden tersebut, maka Misi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yaitu:

1. Mewujudkan hutan yang lestari dan lingkungan hidup yang berkualitas
2. Mengoptimalkan manfaat ekonomi sumber daya hutan dan lingkungan secara berkeadilan dan berkelanjutan
3. Mewujudkan keberdayaan masyarakat dalam akses kelola hutan baik laki-laki maupun perempuan secara adil dan setara, dan
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik

2.1.3. Tujuan KLHK

Tujuan KLHK merupakan penjabaran dari visi dan misi KLHK yang memuat harapan yang akan dicapai secara umum dan selanjutnya dirinci ke dalam sasaran strategis KLHK. Adapun rumusan tujuan KLHK yaitu:

1. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan kehutanan serta ketahanan terhadap perubahan iklim,
2. Meningkatkan pemanfaatan potensi ekonomi dari sumber daya hutan dan lingkungan hidup,
3. Meningkatkan akses kelola hutan bagi masyarakat baik laki-laki maupun perempuan secara adil dan setara dengan tetap menjaga keberadaan dan kelestarian fungsi hutan,

4. Meningkatkan tata kelola, inovasi dan daya saing bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

2.1.4. Sasaran Strategis KLHK

Sasaran strategis pembangunan KLHK adalah kondisi yang ingin dicapai oleh KLHK pada akhir periode perencanaan yakni suatu capaian indikator kinerja pada tataran dampak (*impact*) sebagai akibat kumulatif dari terealisasinya program pembangunan yang telah dilaksanakan oleh seluruh unit kerja lingkup KLHK selama tahun 2020-2024. Adapun rumusan sasaran strategis untuk tingkat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) adalah:

1. Terwujudnya lingkungan hidup dan hutan yang berkualitas serta tanggap terhadap perubahan iklim dengan indikator yaitu: (1) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH); (2) Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang terverifikasi pada Sektor Kehutanan dan Limbah; (3) Penurunan laju Deforestasi; (4) Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS); (5) Luas lahan dalam DAS yang dipulihkan kondisinya; (6) Luas kawasan Bemilai Konservasi Tinggi (HCV - *High Conservation Values*).
2. Tercapainya optimalisasi pemanfaatan sumber daya hutan dan lingkungan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan, dengan indikator yaitu: (1) Kontribusi Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan terhadap PDB Nasional; (2) Nilai Ekspor Hasil Hutan, TSL dan *Bioprospecting*; (3) Peningkatan Nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Fungsional KLHK.
3. Terjaganya keberadaan, fungsi dan distribusi manfaat hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan, dengan indikator yaitu: (1) Luas kawasan hutan dengan Status Penetapan; (2) Luas Kawasan Hutan yang Dilepas untuk TORA (Tanah Objek Reforma Agraria); (3) Luas Kawasan Hutan yang Dikelola oleh Masyarakat.
4. Terselenggaranya Tata Kelola dan Inovasi Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) yang Baik serta Kompetensi SDM LHK yang Berdaya Saing, dengan indikator yaitu: (1) Indeks Efektivitas Pengelolaan Kawasan hutan; (2) Jumlah Kasus LHK yang Ditangani melalui Penegakan Hukum; (3) Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Indeks-SPBE); (4) Hasil Litbang yang Inovatif dan/atau Implementatif; (5) Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi; (6) Opini WTP atas Laporan Keuangan KLHK; (7) Indeks Produktivitas dan Daya Saing SDM LHK; (8) Level Maturitas SPIP KLHK.

2.2. Visi, Misi, Tujuan, Program, Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan

2.2.1. Visi Ditjen PKTL

Perumusan Visi dan Misi dalam dokumen Renstra Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata lingkungan, disusun selaras dengan Visi dan Misi KLHK sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen Renstra KLHK 2020-2024. Dengan berpedoman pada rumusan Visi dan Misi KLHK, maka Visi Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata lingkungan yaitu:

"Terwujudnya pemantapan kawasan hutan dan penataan lingkungan hidup secara partisipatif dan berkelanjutan sebagai prakondisi pembangunan nasional" dalam mendukung: "Terwujudnya Keberlanjutan Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup untuk Kesejahteraan Masyarakat".

Pada pernyataan Visi Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata lingkungan di atas, terdapat tiga kata kunci, yakni:

1. Pemantapan kawasan hutan berarti Mempercepat pemantapan kawasan hutan, melalui Penetapan kawasan hutan ditetapkan sebagai kawasan hutan, Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Hutan, pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Penyelesaian kawasan hutan yang dilepaskan untuk TORA, Perencanaan kehutanan yang terintegrasi utuh dan berkesinambungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Penataan lingkungan hidup berarti Mengupayakan perbaikan kualitas lingkungan hidup untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang menyeluruh di setiap sektor pembangunan dan daerah melalui pencegahan dampak lingkungan terhadap kebijakan wilayah dan sektor serta usaha dan kegiatan;
3. Partisipatif dan berkelanjutan berarti pembangunan yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata lingkungan bersinergi dengan seluruh mitra terkait dengan mengedepankan kelestarian sumber daya hutan, kualitas lingkungan hidup, kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat serta meningkatkan pembangunan yang inklusif disertai dengan pelaksanaan tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas dan taraf hidup masyarakat baik laki-laki maupun perempuan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

2.2.2. Misi Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata lingkungan

Dengan memperhatikan Misi Presiden dan Wakil Presiden serta berpedoman pada tugas, fungsi dan kewenangan KLHK, sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, maka misi Ditjen PKTL yaitu:

1. Mewujudkan pemantapan kawasan hutan melalui Inventarisasi Hutan, Pengukuhan Kawasan Hutan dan Penatagunaan Kawasan Hutan, Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan dan Penyusunan Rencana Kehutanan dalam mendukung terwujudnya hutan yang lestari
2. Mewujudkan penataan lingkungan hidup melalui upaya pencegahan dampak lingkungan terhadap kebijakan wilayah dan sektor serta usaha dan kegiatan dalam mendukung terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas
3. Mewujudkan pengendalian penggunaan kawasan hutan dalam mendukung terwujudnya optimalisasi pemanfaatan ekonomi sumber daya hutan dan lingkungan secara berkeadilan dan berkelanjutan
4. Mewujudkan optimalisasi reforma agraria dalam mendukung terwujudnya keberdayaan masyarakat dalam akses kelola hutan baik laki-laki maupun perempuan secara adil dan setara, dan
5. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan di Lingkungan Ditjen PKTL sesuai Kerangka Reformasi Birokrasi dalam mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik lingkup KLHK.

2.2.3. Tujuan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata lingkungan

Tujuan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata lingkungan merupakan penjabaran dari visi dan misi Ditjen PKTL yang memuat harapan yang akan dicapai secara umum dan selanjutnya dirinci ke dalam sasaran strategis Ditjen PKTL. Adapun rumusan tujuan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata lingkungan yaitu:

1. Menetapkan seluruh kawasan hutan yang diakui secara legal dan aktual, menyediakan data dan informasi sumber daya hutan serta mewujudkan perencanaan kehutanan yang komprehensif, utuh dan berkesinambungan dalam mendukung kualitas kehutanan serta ketahanan terhadap perubahan iklim;

2. Meningkatkan upaya pencegahan dampak lingkungan terhadap kebijakan wilayah dan sektor serta usaha dan kegiatan dalam mendukung peningkatan kualitas lingkungan hidup dan kehutanan serta ketahanan terhadap perubahan iklim;
3. Mengendalikan Penggunaan Kawasan Hutan dalam mendukung peningkatan pemanfaatan potensi ekonomi dari sumber daya hutan dan lingkungan hidup;
4. Melaksanakan penyelesaian kebijakan reforma agraria dalam mendukung peningkatan akses kelola hutan bagi masyarakat baik laki-laki maupun perempuan secara adil dan setara dengan tetap menjaga keberadaan dan kelestarian fungsi hutan;
5. Meningkatkan tata kelola, inovasi dan daya saing bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

2.2.4. Sasaran Strategis Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata lingkungan

Sasaran strategis pembangunan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata lingkungan adalah kondisi yang ingin dicapai oleh Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata lingkungan pada akhir periode perencanaan yakni suatu capaian indikator kinerja program pada tataran dampak (impact) sebagai akibat kumulatif dari terealisasinya program pembangunan yang telah dilaksanakan oleh seluruh unit kerja lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata lingkungan selama tahun 2020-2024. Adapun rumusan sasaran strategis Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata lingkungan adalah:

1. Seluruh kawasan hutan diakui secara legal dan aktual, dengan indikator: Seluruh kawasan hutan ditetapkan sebagai kawasan hutan (penetapan kawasan hutan 100% termasuk kawasan konservasi);
2. Tersedianya Data dan Informasi Sumber Daya Hutan, dengan indikator: Meningkatnya penggunaan data dan informasi Sumber Daya hutan oleh para pihak sebagai dasar penyusunan kebijakan dan rencana kelola;
3. Terkendalinya Penggunaan Kawasan Hutan, dengan indikator: Seluruh pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Meningkatnya upaya pencegahan dampak lingkungan terhadap kebijakan wilayah dan sektor serta usaha dan kegiatan, dengan indikator:
 - 1) Meningkatnya kesadaran pembangunan berkelanjutan dalam penentuan dan penyusunan kebijakan pembangunan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah dan

- 2) Meningkatnya kesadaran sektor swasta/unit usaha dan pemerintah dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan melalui pengurusan izin lingkungan, Amdal dan UKL/UPL
5. Terelesaikannya pelepasan kawasan hutan untuk TORA, dengan indikator: Luas kawasan hutan yang dilepaskan untuk TORA;
6. Tersedianya perencanaan kehutanan yang komprehensif, utuh dan berkesinambungan, dengan indikator: Seluruh perencanaan kehutanan yang komprehensif, utuh dan berkesinambungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
7. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan di Lingkungan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata lingkungan sesuai Kerangka Reformasi Birokrasi, dengan indikator: Nilai SAKIP Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata lingkungan.

**BAB III
 KEGIATAN DAN KOMPONEN KEGIATAN**

3.1. Kegiatan, Sasaran Kegiatan dan Output Kegiatan (Output) Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan

Sejalan dengan Renstra Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2020-2024, tupoksi Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan dijabarkan dalam 1 (satu) program yaitu Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan. Adapun kegiatan, sasaran kegiatan dan output kegiatan Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Tahun 2020-2024 disajikan pada Tabel 5.

Tabel 5. Kegiatan, Sasaran Kegiatan dan Output Kegiatan Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Tahun 2020 – 2024

Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Output Kegiatan (Output)
Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	Terselesaikannya penetapan seluruh kawasan hutan	Seluruh kawasan hutan yang telah selesai ditetapkan (penetapan kawasan hutan 100%) Informasi dan dokumentasi pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan
		Panjang Batas Kawasan Hutan Yang Telah Diselesaikan Hak- Hak Pihak Ketiga
		Dokumen pengendalian pemantapan kawasan hutan di Wilayah Kerja BPKH
	Terselesaikannya Seluruh Proses Permohonan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Kawasan Hutan	Dokumen layanan permohonan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan
	Terselesaikannya pelepasan kawasan hutan untuk TORA	Penyiapan pelepasan kawasan hutan untuk IKN Kawasan hutan yang dilepaskan untuk TORA
		Dokumen hasil inventarisasi, verifikasi dan BATB obyek TORA dalam kawasan hutan di Wilayah Kerja BPKH

3.2. Komponen Kegiatan Untuk Masing-Masing Output Kegiatan Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan

Tabel 6. Komponen Kegiatan Output Kegiatan Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Tahun 2020 – 2024

Output Kegiatan	Komponen Kegiatan
Seluruh kawasan hutan yang telah selesai ditetapkan (penetapan kawasan hutan 100%)	<ul style="list-style-type: none"> • Penelaahan substansi penetapan kawasan hutan wilayah I • Penelaahan substansi penetapan kawasan hutan wilayah II • Pengendalian penataan batas kawasan hutan dalam rangka penetapan kawasan hutan wilayah I • Pengendalian penataan batas kawasan hutan dalam rangka penetapan kawasan hutan wilayah II • Penelaahan Substansi perkembangan pengukuhan kawasan hutan • Pelayanan tata batas unit pengelolaan
Informasi dan dokumentasi pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan	<ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan data dan informasi pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan • Pengelolaan dokumentasi pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan
Panjang Batas Kawasan Hutan Yang Telah Diselesaikan Hak- Hak Pihak Ketiga	<ul style="list-style-type: none"> • Penataan batas kawasan hutan (reguler)
Dokumen pengendalian pemantapan kawasan hutan di Wilayah Kerja BPKH	<ul style="list-style-type: none"> • Pengendalian pemantapan kawasan hutan
Dokumen layanan permohonan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan	<ul style="list-style-type: none"> • Pelayanan permohonan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan • Pengendalian perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan • Pengelolaan database perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan • Evaluasi data pelepasan dan tukar menukar kawasan hutan
Penyiapan pelepasan kawasan hutan untuk IKN	<ul style="list-style-type: none"> • Penyiapan Pelepasan Kawasan Hutan untuk IKN
Kawasan hutan yang dilepaskan untuk TORA	<ul style="list-style-type: none"> • Penyelesaian pelepasan kawasan hutan yang dilepaskan untuk TORA • Pemutakhiran data dan peta TORA • Sosialisasi Data dan Peta TORA yang muktahir
Dokumen hasil inventarisasi, verifikasi dan BATB obyek TORA dalam kawasan hutan di Wilayah Kerja BPKH	<ul style="list-style-type: none"> • Inventarisasi dan verifikasi obyek TORA dalam kawasan hutan • Penataan batas kawasan hutan untuk penyelesaian TORA • Manajemen inventarisasi, verifikasi dan BATB obyek TORA dalam kawasan hutan serta bidang Pengukuhan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKH

3.3. Pengarusutamaan

Pengarusutamaan (*mainstreaming*) dalam RPJMN 2020-2024 sebagaimana dijabarkan dalam Renstra KLHK 2020-2024 telah ditetapkan sebagai bentuk pembangunan inovatif dan adaptif, sehingga dapat menjadi katalis pembangunan untuk menuju masyarakat sejahtera dan berkeadilan. Pengarusutamaan telah terintegrasi dalam Renstra KLHK 2020-2024 dan Renstra Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan 2020-2024 dan menjadi pedoman dalam penentuan pengarusutamaan (*mainstreaming*) yang diintegrasikan dalam Renstra Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan. Pengarusutamaan tentunya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pembangunan sektor dan wilayah, dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan memastikan pelaksanaannya secara inklusif. Selain itu, dengan pengarusutamaan akan mempercepat pencapaian target-target dari fokus pembangunan, dan pada akhirnya bertujuan untuk memberikan akses pembangunan yang merata dan adil dengan meningkatkan efektivitas dan efisiensi tata kelola dan juga adaptabilitas terhadap faktor eksternal lingkungan. Di dalam Renstra Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan 2020-2024 ini terdapat 3 (tiga) pengarusutamaan (*mainsteaming*), dimana antara satu pengarusutamaan dengan yang lainnya saling terkait dan saling mendukung, dengan rinciannya sebagai berikut:

1. Pengarusutamaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan yang berkelanjutan merupakan pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan generasi masa depan, dengan mengedepankan kesejahteraan yang mencakup tiga dimensi yakni sosial, ekonomi dan lingkungan. Pembangunan berkelanjutan pada dasarnya merupakan alat dan sarana untuk mencapai agenda pembangunan nasional, termasuk bidang lingkungan hidup dan kehutanan (LHK) yang mensyaratkan partisipasi dan kolaborasi semua pihak. Pembangunan berkelanjutan mencakup 17 tujuan yang saling terkait termasuk: kerentanan bencana dan perubahan iklim, serta tata kelola pemerintahan yang baik. Peran Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan mendukung pengarusutamaan tujuan pembangunan berkelanjutan secara tidak langsung dengan tujuan penanganan perubahan iklim yang berkaitan dengan kegiatan penetapan kawasan hutan serta dalam pemantauan kawasan hutan dan penghitungan laju deforestasi

2. Pengarusutamaan Gender (PUG)

Pengarusutamaan gender (PUG) merupakan strategi untuk mengintegrasikan perspektif gender ke dalam pembangunan, mulai dari penyusunan kebijakan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi. Tujuan dari PUG adalah menjamin terciptanya akses, partisipasi, control, dan manfaat pembangunan KLHK bagi setiap masyarakat yang seimbang antara perempuan dan laki-laki. Arah kebijakan PUG adalah perwujudan kesetaraan gender, sehingga mampu menciptakan pembangunan yang lebih adil dan merata bagi seluruh penduduk Indonesia, yang diupayakan dengan strategi yaitu: (1) mengurangi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam mengakses dan mengontrol sumber daya; (2) berpartisipasi di seluruh proses pembangunan dan pengambilan keputusan serta dalam memperoleh manfaat dari pembangunan; (3) penguatan pemahaman dan komitmen pemangku kepentingan, koordinasi dalam pelaksanaan PUG, baik pelaksanaan perencanaan dan penganggaran yang responsive gender (PPRG) maupun penguatan kebijakan dan regulasi yang responsif gender; (4) penyediaan dan pemanfaatan data terpilah serta sarana dan prasarana yang responsif gender; (5) pengembangan inovasi untuk memudahkan pelaksanaan PUG. Peran Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan mendukung Pengarusutamaan Tujuan Pengarusutamaan Gender (PUG) secara tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan Penataan Batas Kawasan Hutan untuk Penetapan Kawasan Hutan.

3. Pengarusutamaan Transformasi Digital

Pengarusutamaan transformasi digital merupakan upaya untuk mengoptimalkan peranan teknologi digital dalam meningkatkan daya saing bangsa dan sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan. Strategi pengarusutamaan transformasi digital terdiri dari aspek pemantapan ekosistem (*supply*), pemanfaatan (*demand*), dan pengelolaan *big data*. Peran Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan mendukung Pengarusutamaan Transformasi Digital antara lain dengan menggunakan website <http://sikutan.menlhk.go.id/> untuk berbagai macam aplikasi antara lain SITORA, SIMPEL-K, SITEMAN, SISDOK, SINTABA, DATIN, DITKUHPEDIA. Perkembangan teknologi yang semakin cepat bisa membantu dalam proses penerapan Transformasi Digital sehingga bisa mengoptimalkan peran secara efektif dan data yang disajikan selalu yang terbaru dan mutakhir.

BAB IV KEGIATAN DAN KOMPONEN KEGIATAN

4.1. Peta Sasaran Program, Sasaran Kegiatan, dan Komponen Kegiatan Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan

Peta Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan (*cascading*) menggambarkan struktur keselarasan kinerja Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan dalam rangka mencapai Sasaran Strategis dari Renstra KLHK dan sasaran program serta Sasaran Kegiatan dari Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan yang dinilai tepat untuk mencapainya. Peta Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan (*cascading*) Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan 2020-2024 disajikan pada Tabel 7. Sesuai dengan penjabaran tabel, Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan berperan aktif dalam mewujudkan sasaran strategis ketiga (SS-3) yakni: Tercapainya keberadaan, fungsi dan distribusi manfaat hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan, khususnya IKU Luas Kawasan Hutan dengan Status Penetapan (100%) dan Luas Kawasan Hutan yang Dilepaskan untuk TORA.

Tabel 7. Peta Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan (*Cascading*) Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan

Indikator Kinerja Program	Satuan Target	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan Target	Komponen	Satuan Target
Seluruh kawasan hutan ditetapkan sebagai kawasan hutan (penetapan kawasan hutan 100% termasuk kawasan konservasi)	Juta Hektar	Seluruh kawasan hutan ditetapkan sebagai kawasan hutan (penetapan kawasan hutan 100%)	Juta Ha	• Penelaahan substansi penetapan kawasan hutan wilayah I	Juta ha
				• Penelaahan substansi penetapan kawasan hutan wilayah II	Juta ha
				• Pengendalian penataan batas kawasan hutan dalam rangka penetapan kawasan hutan wilayah I	Laporan
				• Pengendalian penataan batas kawasan hutan dalam rangka penetapan kawasan hutan wilayah II	Laporan
				• Penelaahan Substansi perkembangan pengukuhan kawasan hutan	Provinsi
				• Pelayanan tata batas unit pengelolaan	Pemohon

Indikator Kinerja Program	Satuan Target	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan Target	Komponen	Satuan Target
		Informasi dan dokumentasi pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan	Judul	<ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan data dan informasi pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan • Pengelolaan dokumentasi pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan 	Provinsi Provinsi
		Panjang batas kawasan hutan yang telah diselesaikan hak-hak pihak ketiga	Km	<ul style="list-style-type: none"> • Penataan batas kawasan (reguler) 	Km
		Dokumen pengendalian pemantapan kawasan hutan di wilayah kerja BPKH	Dokumen	<ul style="list-style-type: none"> • Pengendalian pemantapan kawasan hutan 	Dokumen
		Dokumen layanan permohonan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan	Pemohon	<ul style="list-style-type: none"> • Pelayanan permohonan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan • Pengendalian perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan • Pengelolaan database perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan • Evaluasi data pelepasan dan tukar menukar kawasan hutan 	Pemohon Laporan Dokumen Dokumen
		Penyiapan pelepasan kawasan hutan untuk IKN	Ribu Ha	<ul style="list-style-type: none"> • Penyiapan Pelepasan Kawasan Hutan untuk IKN 	Ribu Ha
		Kawasan hutan yang dilepaskan untuk TORA	Ribu Ha	<ul style="list-style-type: none"> • Penyelesaian pelepasan kawasan hutan yang dilepaskan untuk TORA • Pemutakhiran data dan peta TORA • Sosialisasi Data dan Peta TORA yang muktahir 	Ribu Ha Provinsi Laporan
		Dokumen hasil inventarisasi, verifikasi dan BATB	Provinsi	<ul style="list-style-type: none"> • Inventarisasi dan verifikasi obyek TORA dalam kawasan hutan 	Provinsi

Indikator Kinerja Program	Satuan Target	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan Target	Komponen	Satuan Target
		obyek TORA dalam kawasan hutan di wilayah kerja BPKH		<ul style="list-style-type: none"> Penataan batas kawasan hutan untuk penyelesaian TORA Manajemen inventarisasi, verifikasi dan BATB obyek TORA dalam kawasan hutan serta bidang Pengukuhan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKH 	Km BPKH

4.2. Target Kinerja

Target kinerja menjelaskan mengenai hasil dan satuan hasil yang akan dicapai dari setiap Indikator Kinerja, baik itu Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan. Sasaran Strategis (SS) yang telah ditetapkan merupakan kondisi yang akan dicapai selama periode lima tahun yang akan datang sebagai akibat yang ditimbulkan oleh adanya hasil/dampak (*outcome/impact*) dari satu kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dari masing-masing indikator kinerja Program (IKP) lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan 2020-2024.

Tabel 8. Peta Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan (*Cascading*) Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan

Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024
Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	Terselesainya penetapan seluruh kawasan hutan	Seluruh kawasan hutan ditetapkan sebagai kawasan hutan (penetapan kawasan hutan 100%)	Juta Ha	5	10	10	9	3
		Informasi dan dikumentasi pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan	Judul	1	1	1	1	1
		Panjang batas kawasan hutan yang telah diselesaikan hak-hak pihak ketiga	Km	4778	9556	9556	8600	2900
		Dokumen pengendalian pemantapan kawasan hutan di wilayah kerja BPKH	Dokumen	3	3	3	3	3

Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024
	Terselesainya seluruh proses permohonan perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan	Dokumen layanan permohonan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan	Pemohon	48	48	48	48	48
		Penyiapan pelepasan kawasan hutan untuk IKN	Ribu Ha	41,4	41,4	41,4	0	0
	Terselesainya pelepasan kawasan hutan untuk TORA	Kawasan hutan yang dilepaskan untuk TORA	Ribu Ha	130	600	600	600	600
		Dokumen hasil inventarisasi, verifikasi dan BATB obyek TORA dalam kawasan hutan di wilayah kerja BPKH	Provinsi	24	24	24	24	24

4.3. Kerangka Pendanaan

Untuk melaksanakan arah program sesuai tupoksi Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan yang sejalan dengan arah kebijakan, strategi dan program pembangunan KLHK dan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan serta untuk mencapai target kinerja sesuai dengan Indikator Kinerja Kegiatan dari masing-masing sasaran kegiatan di atas, dibutuhkan dukungan kerangka pendanaan yang memadai. Pendanaan yang berasal dari APBN akan diprioritaskan pada tercapainya sasaran program dan kegiatan yang memberikan hasil/dampak untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Rencana alokasi anggaran dalam Renstra Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Tahun 2020-2024 ini didasarkan pada konsep *money follow program*, terutama program prioritas dan kegiatan prioritas yang sejalan dengan program prioritas nasional yang sudah ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024 dan sejalan dengan IKU KLHK 2020-2024. Skenario pendanaannya masih ditujukan untuk belanja non-operasional, dengan mempertimbangkan kebutuhan pengembangan infrastruktur, kemampuan kelembagaan, SDM, potensi dan kontribusi Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan terhadap pencapaian IKU KLHK selama tahun 2020-2024. Khusus skenario pendanaan yang berkaitan dengan kegiatan prioritas Ibu Kota Negara (IKN), yaitu IKK Penyiapan pelepasan kawasan hutan untuk IKN dalam Perencanaan IKN untuk tahun 2020 berasal dari penambahan anggaran pada tahun berjalan (tidak termasuk dari perhitungan awal DIPA). Hal ini sebagai akibat dari prioritas baru pada awal tahun priode RPJMN dan Renstra baru. Adapun rencana alokasi anggaran program pembangunan Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan 2020-2024 disajikan pada Tabel 9 sebagai berikut:

Tabel 9 Rencana Alokasi Anggaran Program Pembangunan Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan 2020-2024

Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Anggaran (Rp. Ribu)				
			2020	2021	2022	2023	2024
Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	Terselesikannya penetapan seluruh kawasan hutan	Seluruh kawasan hutan ditetapkan sebagai kawasan hutan (penetapan kawasan hutan 100%)	1.744.370	3.019.845	3.108.384	3.201.508	2.024.800
		Informasi dan dokumentasi pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan	270.000	376.630	395.462	415.235	435.996
		Panjang batas kawasan hutan yang telah diselesaikan hak-hak pihak ketiga	57.479.479	115.377.970	125.000.000	105.000.000	40.000.000
		Dokumen pengendalian pemertan kawasan hutan di wilayah kerja BPKH	3.080.833	3.108.340	3.419.174	3.761.091	4.137.201
		Terselesikannya seluruh proses permohonan perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan	561.470	967.131	1.006.905	1.050.088	1.097.013
	Terselesikannya pelepasan kawasan hutan untuk TORA	Penyiapan pelepasan kawasan hutan untuk IKH	15.500.000	16.000.000	17.700.000	-	-
		Kawasan hutan yang dilepaskan untuk TORA	2.077.610	8.590.836	10.020.378	10.571.397	11.154.967
		Dokumen hasil inventarisasi, verifikasi dan BATB obyek TORA dalam kawasan hutan di wilayah kerja BPKH	80.523.095	177.079.954	185.935.875	195.234.785	204.998.852


BAB V PENUTUP

Rencana Strategis Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan 2020-2024 adalah dokumen perencanaan pembangunan lingkup Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan untuk periode 2020-2024, yang merupakan penjabaran dari Renstra Ditjen PKTL 2020-2024. Renstra Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan 2020-2024 memuat langkah-langkah sistematis ke dalam rumusan visi dan misi, tujuan, sasaran strategis, hingga program dan kegiatan dengan target kinerja terukur yang selaras dan mendukung terwujudnya Visi dan Misi Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yaitu: "Terwujudnya Keberlanjutan Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup untuk Kesejahteraan Masyarakat" dalam mendukung: "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong".

Harapan yang ingin dicapai sekaligus ingin diubah melalui Visi Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan untuk lima tahun yang akan datang, tercermin dari perwujudan sasaran program Ditjen PKTL KLHK antara lain seluruh kawasan hutan diakui secara legal dan aktual serta terselesaikannya pelepasan kawasan hutan untuk TORA dan untuk Ibu Kota Negara.

Keberhasilan pencapaian terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Tahun 2020 – 2024 akan sangat ditentukan oleh kapasitas dan kualitas kinerja pimpinan serta jajaran pelaksana pada Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan. Untuk mengukur tingkat keberhasilan pencapaian dalam pelaksanaan Rencana Strategis tersebut maka secara berkala dilakukan pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pengawasan serta diikuti dengan audit kinerja secara berkala, sehingga diketahui kinerja yang telah dan/atau yang belum mencapai target, kemudian terus dilakukan langkah-langkah penyempurnaan dan perbaikan kinerja sebagaimana mestinya.

Semoga seluruh upaya pembangunan dan seluruh harapan yang telah diamanatkan kepada Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan untuk diwujudkan selama periode tahun 2020-2024 mendatang, mampu direalisasikan dengan optimal dan penuh tanggung jawab, sehingga hasil akhirnya memberikan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

DIREKTUR PENGUKUHAN DAN
PENATAGUNAAN KAWASAN HUTAN,

HERBAN HERYANDANA
NIP 19730523 199803 1 002

LAMPIRAN

LAMPIRAN

Matriks Kinerja dan Pendanaan Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan

Sasaran	Indikator (KPI/BKK)	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target							Anggaran (Rp. Ribu)			
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	Tersesalkannya penetapan seluruh kawasan hutan	Seluruh kawasan hutan ditetapkan sebagai kawasan hutan (penetapan kawasan hutan 100%)	Juta Ha	5	10	10	9	3	1.744.370	3.019.645	3.108.384	3.201.508	2.024.800	
		Informasi dan dokumentasi pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan	Judul	1	1	1	1	1	270.000	376.630	395.462	415.235	435.996	
		Panjang batas kawasan hutan yang telah diselesaikan hak-hak pihak ketiga	Km	4778	9556	9556	8600	2600	57.479.479	115.377.970	125.000.000	105.000.000	40.000.000	
		Dokumen pengendalian pemantapan kawasan hutan di wilayah kerja BPKH	Dokumen	3	3	3	3	3	3.080.833	3.108.340	3.419.174	3.761.091	4.137.201	
		Tersesalkannya seluruh proses permohonan perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan	Pemohon	48	48	48	48	48	561.470	967.131	1.006.905	1.050.088	1.097.013	
		Penyiapan pelepasan kawasan hutan untuk IKN	Ribu Ha	41,4	41,4	41,4	0	0	15.500.000	16.000.000	17.700.000	-	-	

Sasaran	Indikator (IKP/IPK)	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target							Anggaran (Rp. Ribu)			
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Terselesaikannya pelepasan kawasan hutan untuk TORA	Kawasan hutan yang dilepaskan untuk TORA	Ribu Ha	130	600	600	600	600	600	2.077.610	8.590.836	10.020.378	10.571.397	11.154.967
		Dokumen hasil inventarisasi, verifikasi dan BATS obyek TORA dalam kawasan hutan di wilayah kerja BPKH	Provinsi	24	24	24	24	24	24	80.523.095	177.079.954	185.935.875	195.234.785	204.998.852



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN
DIREKTORAT PENGUKUMAN DAN PENATAGUNAAN KAWASAN HUTAN**

**Jalan Ir. H. Juanda No. 100 Bogor 16123
Telepon (0251) 631342 Fax (0251) 6323161**